

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gender mendukung terciptanya kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak menuju masyarakat yang partisipatif, sejahtera dan berbudaya yang mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya BPPM dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi khususnya bagi lembaga terkait, pemerintah yang berwenang, dan masyarakat terhadap pendidikan anak dalam perspektif gender, agar bisa menciptakan generasi-generasi penerus yang tidak lagi ketinggalan ilmu pengetahuan dan informasi.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah lebih memfasilitasi badan-badan yang ada di daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan sampai ke pedesaan atau pedalaman sebagai wujud nyata visi dan misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan.

2. Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat

BPPM agar lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat terutama perempuan dan anak dalam kesetaraan dan keadilan gender dan meningkatkan peran serta meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan maupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. 2014. *Penelitian Kualitatif*, Prenada Group, Jakarta.
- Bungin B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Danim S, 2002. *Metode Penelitian Observasi*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Dinn Wahyudin,dkk 2008. *Pengantar Pendidikan*, Citra Husada, Jakarta.
- Email Durkheim 17 Mei 2015 (www.kesmas-unsoed.info)
- Hendropus OC, 2008. *Sosiologi Sistemika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Heru Widiatmanti, 2011. *Perspektif Gender Dalam Pengembangan SDM*, Berita Pajak, Jakarta.
- H. Afifudin & Beni Ahmad Saebeni 2009. *Teknik Triangulasi Data*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Jalal Fasli, 2004. *Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Lexy J. Molleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Media Indonesia, 16 April 2013. *Partisipasi Perempuan Minim*, hlm. 4
- Rencana Strategis, 2015. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat DIY.
- Soejono Soekanto, 2002. *Peranan Ensiklopedia Manajemen*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suyanto, 2008, *Metode Literatur Data Sekunder dan Primer*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Suyadi & Maulidya Ulfah, 2013, *Konsep Dasar PAUD*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Analisis Interaktif*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusunan 2007 *Pedoman Penulisan Skripsi* Universitas PGRI Yogyakarta: Yogyakarta: Universitas PGRI.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2015 DIY: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 1127 /FKIP UPY/V/2015

Yogyakarta, 23 Mei 2015

H a l : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
c.q Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

N a m a : **PETROSA YULIASA DIAH RAWALETA**
Nomor Mahasiswa : 101 443 0 0039
Semester/Program Studi : XII / PPKn
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa : Jl. PGRI
Judul Penelitian : PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF GENDER
Waktu Penelitian : bulan Mei - Juni 2015
Tempat Penelitian : Dusun Kalangan, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek,
Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/104/4/2015

Membaca Surat : DEKAN FKIP Nomor : A758/FKIP UPY/III/2015
Tanggal : 14 MARET 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : PETROSA YULIASA DIAH ROWALETA NIP/NIM : 10144300039
Alamat : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Judul : PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF GENDER
Lokasi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
Waktu : 6 APRIL 2015 s/d 6 JULI 2015

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui inslitusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 APRIL 2015

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
4. DEKAN FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2079
3627/34


- Membaca Surat : Dari Dekan FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta
Nomor : A.1127/FKIP/UPY/2015 Tanggal : 29 Mei 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : PETROSA YULIASA DIAH ROWALETA
No. Mhs/ NIM : 101443000039
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Penanggungjawab : Rosalia Indriyati, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF GENDER
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 29 Mei 2015 s/d 29 Agustus 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

PETROSA YULIASA DIAH
ROWALETA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29-5-2015
Ah. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Dekan FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta
4. Ybs.



**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Nama : Petrosa Yuliasa Diah Rowadeta
 Tempat, tanggal lahir : Salearta, 20 Juli
 Nomor Pokok Mhs : 10144300039
 Program Studi : Pkn
 Alamat Rumah : Jl. Swadaya II No. 55 Rt. 04/03 Salearta Timur
Jl. Ikip PGRI (Kos) / Jl. Wates Kali Gayam No. 25 Km. 3,5
 Nomor Telp. / HP : 081-8444526 / 085 211 91 4962
 Pembimbing : Ibu Rosalia Indrianti, M.Si.
 Judul Skripsi : Dampak Peranan Komunikasi Penguasaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gender

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	13/01 2014	- Situasi telah dilihat buku pada skripsi - Judul dipelajari kembali - Nama keluarga yg benar - Pembahasan masalah di awal - dan judul	
2	18/01 - 2014	- Landasan teori dijabarkan kembali - Catatan dan - Baca buku judul skripsi, - buku pustaka, dan gender	
3	20/01 - 2014	- Judul di ubah tanpa komentar - Rumus awal terjemah ditinjau - dan judul - Landasan teori, sumber tak awal - dan gely - Daftar pustaka telah buku - pada skripsi	
4.	19/2 - 2014	- Mana Metodologi nya ? - telah ditinjau proposal pada - buku pada skripsi	
5.	12/4 - 2014	Baca buku metode penelitian - buku, artikel dan dalam internet, - dan sebagainya	
6	12/3 - 2015	ACC Proposal	



**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Nama : Petrosa Tuliassa Diat Rowaleki.
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Juli
 Nomor Pokok Mahasiswa : 10144300039.
 Program Studi : PPKn.
 Alamat Rumah : Sl. Swadaya II No.55 Rt.04/03 Jakarta Timur 13870.
Cilangkap-Dipayung.
 Nomor Telp. / HP. : 021-8444506 / 085211914962.
 Pembimbing : Ibu Rosalia Indriyati Septaningtyas, M.Si.
 Judul Skripsi : Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Estimewa Yogyakarta Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gender.

Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
Senin 11/4-2015	Interview guide dibnet sama dan dgn indikator yg akan digali (Kamus Anselmi).	<u>Li</u>
Senin 11/5-2015	Interview guide month buku x buku satu sistematisa tematik dg buku media.	<u>Li</u>
Des 14/5-2015	Tata tulis di belul bu. Bab 14, apa yg digali dan bagian analisis metode tsb. Perbaiki Bab 14, bda smai pedes.	<u>Li</u>
Senin 30/11-2015	Perbaiki Bab 14, semil metode yg digunakan saja. Bab 15 dan ten an data di pabel smant dg kamus Anselmi.	<u>Li</u>
Jum 22/12-2015	Perbaiki pada bab metodologi. Bab 14 dan 15 dg menyempurnakan dan perbaiki Analisis di bagian logi dg bagian Kamus Anselmi.	<u>Li</u>
Min 18/1-2016	Perbaiki di kesimpulan, dan ACC bagian.	<u>Li</u>
Min 23/1-2016 not 29/1-2016		<u>Li</u>

Pertanyaan Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk BPPM :

1. Apa tujuan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY?
2. Kapan berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan?
3. Siapa yang memprakarsai adanya Badan Pemberdayaan Perempuan?
4. Bagaimana sejarah dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY?
5. Apa visi dan misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan?
6. Bidang apa saja yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan?
7. Kegiatan apa saja yang dibentuk/dibangun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan?

Usaha apa saja yang sudah dijalani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan?

Wawancara dengan anak di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Contoh apa saja tindak kekerasan terhadap anak?
2. Apa pendapatmu mengenai diskriminasi terhadap anak?

Bagaimana anak perlu berpartisipasi?



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 /KEP/2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rensta SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6; Tambahan lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012- 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 104)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang meliputi:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Rumah Sakit Grhasia;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Badan Lingkungan Hidup;
 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
 9. Dinas Sosial;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Dinas PerindagKop dan Usaha Kecil Menengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
13. Dinas Kebudayaan;
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Biro Tata Pemerintahan;
18. Biro Hukum;
19. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat;
20. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
21. Biro Administrasi Pembangunan;
22. Biro Organisasi;
23. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
24. Sekretariat DPRD;
25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
27. Inspektorat;
28. Badan Kepegawaian Daerah;
29. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
30. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
31. Dinas Pertanian;
32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
33. Dinas Pariwisata; dan
34. Dinas Kelautan dan Perikanan.

dengan hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dengan menyesuaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.

U

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemda DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIR
KEPUTU
DAERAH
NOMOR
TENTAN
PENGE
SATUAN
PEMERI
YOGYAI

UN-2012-1

Hasil Pen

or Penyebe
faksusaia

(5)

04/08/2018

Hasil Penj

or Penyebe
Jaksesuain

(5)






04/08/2018

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY tahun 2012 – 2017, telah dilakukan Reviu berdasarkan hasil pencermatan antara BPPM DIY, BAPPEDA DIY dan Biro Organisasi Setda DIY dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2012 - 2017.
2. Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 - 2017.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

MENGETAHUI/MENYETUJUI

<p>Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan</p>  <p><u>SRI HARTATI, SKM, M. Kes.</u> NIP.19580213 198201 2 002</p>	<p>Kepala Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan</p>  <p><u>WATI MARLIAWATI, SH, M. Kes.</u> NIP.19630510 198412 2 008</p>
<p>Kepala Bidang Keluarga Berencana</p>  <p><u>drg. RETNO NURMAWATI, M.Kes</u> NIP.19610329 198610 2 003</p>	<p>Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p>  <p><u>Drs. SENO ADMOJO, M.Si</u> NIP.19580217 197812 1 001</p>
<p>Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta</p>  <p><u>Drs. KRISHANAWASTI, Msi</u> NIP. 19581123 198401 2 003</p>	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
(BPPM)
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta, Telp. (0274) 562714
Fax (0274) 558402 Kode Pos 55231
E-mail : bppm@logiaprov.go.id Website : www.bppm.logiaprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/1037

TENTANG :

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012 – 2017

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan Reviu Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. bahwa Reviu Rencana Strategis disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
 - c. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam point a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4817).
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja inspektorat, badan

-

A

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Peraturan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2017

Kedua

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dimaksud sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun.

Ketiga

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Januari 2015



17



GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 59 YEAR 2008

ABOUT
DETAILED TASKS AND FUNCTIONS
OF THE WOMEN AND COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Badan
Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
- d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
- g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Badan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
 - c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Keluarga Berencana
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, UPTLTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan seorang Tenaga Fungsional Senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem, informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tataaksana Badan;

- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

- e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtangaan Badan;
 - d. pengelolaan barang Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan kepustakaan Badan;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan

Pasal 11

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan partisipasi perempuan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan;
- b. penyusunan dan mengatur kebijakan pengarusutamaan gender;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan Organisasi Perempuan;

- d. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri dari :

- a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender
 - c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - e. penyelenggaraan pemberdayaan tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat dan pengembangan potensi perempuan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengarusutamaan Gender.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan;
 - b. penyelenggaraan jejaring kerja antar lembaga masyarakat dan organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi penguatan lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;

- d. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pasal 16

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan;
- b. penyusunan pedoman teknis bidang Perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan ;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi Perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan terdiri dari :

- a. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik dan bencana, perempuan penyandang cacat, perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan;
 - d. pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - f. penyelenggaraan jejaring kerja antar Instansi/lembaga/LSM untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan perlindungan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik dan bencana, perempuan penyandang cacat, perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan;
 - i. pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Gender dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender dan anak;
 - c. pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan mediasi dan advokasi serta penyusunan model informasi data gender dan anak
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyusunan pedoman teknis program pemberdayaan masyarakat;
- c. koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. penyelenggaraan penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
- b. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 - b. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pendayagunaan peran serta dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - d. pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. koordinasi dan fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya;

- g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- i. pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penguatan Kelembagaan.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pendataan potensi sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
 - d. fasilitasi program kerjasama antar instansi, penyiapan dan pengembangan program pemanfaatan sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - e. koordinasi dan fasilitasi motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan pelayanan teknologi pedesaan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Keluarga Berencana;
- b. penyusunan pedoman teknis program keluarga berencana;
- c. koordinasi dan fasilitasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi

- d. pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Subbidang Kesehatan Reproduksi;
- b. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

Pasal 29

- (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - b. penyusunan pedoman teknis jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - c. koordinasi dan fasilitasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - e. penyelenggaraan promosi/komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak-hak reproduksi;
 - f. penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;
 - g. pemantauan dan evaluasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 30

- (1) Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi;
- b. penyusunan pedoman teknis kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- c. koordinasi dan fasilitasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

DOKUMENTASI PENELITIAN



